

**IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN
PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Nur Maulidiyah Sa'adah

NIM. 19102040035

Pembimbing:

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

NIP. 19611208 198603 1 003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-946/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MAULIDIYAH SA'ADAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19102040035
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 64817098cc6a2



Penguji I
Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.
SIGNED

Valid ID: 648150f786910



Penguji II
Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 64808102d7e54



Yogyakarta, 26 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6482c809e45ad

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230,
Email. fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, serta mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara:

Nama : Nur Maulidiyah Sa'adah.

NIM : 19102040035

Judul Skripsi : Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 Pada Pengawasan
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Oleh Bidang
Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi
Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Starata satu Program Studi Manajemen Dakwah.


Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2023

Ketua Prodi MD

Dosen Pembimbing


H. M. Toriq Nurmadiansyah, M.Si
NIP: 19690127 2000312 001


Drs. H. Noor Hamid, MPd.I
NIP: 19611208 198603 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Maulidiyah Sa'adah.
NIM : 19102040035
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : *Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 Pada Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Oleh Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022*, adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Mei 2023

Yang menyatakan



Nur Maulidiyah Sa'adah
NIM.19102040035

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> diakses pada 2 Mei 2023, Pukul 15:35 WIB.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah, penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat, hidayah, serta inayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya yang selalu berpegang teguh sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT, akhirnya penyusun sebagai peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 pada Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022”.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar S. Sos pada Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingannya, doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih, penyusun sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Ema Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. M. Toriq Nurmadiansyah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan doa kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang tak pernah lelah memberikan bimbingan, senantiasa memberikan nasihat, arahan serta motivasi yang tak terhitung selama penelitian. Terima kasih juga atas doa-doa dan harapan yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun.
7. Bapak H. Aidi Johansyah, S.Ag, MM. selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah mendukung sekaligus memberikan izin untuk meneliti di Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta.
8. Ibu Dra. Hj. Silvia Resetti, SE, M.Si. selaku JFT layanan PIHK, yang telah bersedia memberikan kesempatan, berbagi ilmu dan juga berbagi informasi selama penelitian sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ustadz Muhammad Muslim sebagai Manajer Operasional PIHK PT. Nur Ramadhan Yogyakarta, R. Tanto Sri Hartono selaku Direktur utama PT.

Zhafirah Mitra Madina, Bapak Bayu Purnomo Wicaksono selaku Kepala Cabang PADI Tour Yogyakarta selaku informan yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.

10. Orang tua kami tercinta, Abah H. Kusnan Marzuqi S.Pd.I. dan Ummi Hj. Fatmawati yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, nasehat, dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga.
11. Kedua adik kandung penyusun, Dwi 'Aisyah Muzakkiyah Nahda dan Nayyira Falisyah 'Azmiyah Nahdiyah yang tak lelah menyemangati dan memberi dukungan kepada penyusun.
12. Kepada seluruh keluarga besar, khususnya kakek dan nenek yang tak henti-hentinya mendoakan, dan selalu memberikan dukungan kepada penyusun.
13. Keluarga Rafsanjani jogja Ade Surya P.P, Ana Anissilfi, S.Ag., Nisful Lailatul Mufida, Ahmad Setyabudi, Muhammad Rizal Assidiqi, Ahmad Syakir Aulady, Izzul Fikri, Fahmi Muallif, dan yang lainnya yang telah memberikan banyak pengalaman dan telah menemani untuk berproses bersama dan menjadi teman sekaligus patner yang luar biasa dalam mengukir banyak kisah di masa perkuliahan ini.
14. Keluarga kecilku di Asrama Al-Fithroh Khususnya kamar 7 Irma Setyari Nur Fadhilah, Dwi Fatimah, Eci Primalya Putri, dan kamar 8 Alifatul Kumala yang tak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan juga tak pernah bosan menemani penyusun di masa-masa sulit ini.

15. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah di Prodi Manajemen Dakwah, khususnya Keluarga MD angkatan 2019.
16. Teman-teman KKN angkatan 108 Sigidang, Ade Surya P.P, Ana Anissilfi S.Ag., Devi Kusumawati, Zahro Nihayatul Ulya, Titin Sofiana, Zean Elhamas Baihaqy, I See Hilal Arafah, S.Sos., Azyu Mahdi Azra, Ahmad Habibullah, Dimas Surya Hanafi, dan Rafi Izzudin, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan mendoakan satu sama lain.
17. Beberapa pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menjadi semangat karena keberadaannya secara tidak langsung menghadirkan motivasi yang luar biasa bagi penyusun untuk bisa berdiri sampai di titik ini. Sekali lagi penyusun ucapkan terimakasih.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah disebutkan diatas mendapatkan balasan kebaikan yang lebih baik dari Allah SWT. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan demi kebaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penyusun sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah pengetahuannya di Bidang Manajemen Haji dan Umrah.

Yogyakarta, 08 Mei 2023

Penyusun



Nur Maulidiyah Sa'adah

19102040035

ABSTRAK

Nur Maulidiyah Sa'adah 19102040035. Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 pada Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji khusus, sehingga keberadaan PIHK sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus perlu mendapatkan pengawasan, agar dalam memberikan pelayanan kepada calon jemaah ibadah haji khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang menjadi dasar pengawasan PIHK adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. PMA tersebut tergolong baru dan diberlakukan mulai pada 1 April 2021, sehingga berdampak kepada pelaksanaan pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta tahun 2022 serta faktor pendukung dan penghambat dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis pengumpulan data menggunakan teori Miles dan Huberman *Flow Model*, meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan teknik keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada Pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah dilaksanakan secara optimal hanya saja 5 (lima) tahapan pengawasan yang belum terealisasi adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: PMA, Pengawasan, PIHK, Kanwil Kemenag DIY.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II <u>G</u> AMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	30
A. Letak Geografis Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	

.....	30
B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	30
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	31
D. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	33
E. Program Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta	33
F. Profil Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	39
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	44
A. Tahapan Pengawasan pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)	44
B. Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 pada Pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PMA No. 5 Tahun 2021 pada Pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY..... 43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	27
Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data.....	29
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenag DIY	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kuantitas jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain. Besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin lama semakin besar. Hal ini terbukti dari semakin panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) untuk pemberangkatan jemaah haji reguler. Disebutkan bahwa daftar tunggu keberangkatan ibadah haji untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sekitar 30 Tahun lamanya. Hal ini berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada 23 Februari 2022.²

Semakin panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) untuk pemberangkatan jemaah haji reguler tersebut, menyebabkan minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, tahun 2022 ada 300-an calon jemaah haji dari DIY yang menggunakan program haji khusus. Pemberlakuan kuota haji khusus dilakukan secara nasional, bukan per daerah. Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kanwil Kemenag DIY Agus Nur Budianto menjelaskan bahwa animo masyarakat DIY terhadap haji khusus cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun kendalanya ketika terjadi pandemi Covid-19,

² <https://www.merdeka.com/peristiwa/masa-tunggu-jemaah-haji-per-provinsi.html> diakses pada 13 Desember 2022, Pukul 15.35 WIB.

kuota haji khusus dibatasi menjadi sebesar 45%.³ Hal ini juga berpengaruh pada jumlah PIHK yang dari tahun ke tahun juga menunjukkan penambahan. Sampai dengan bulan Juni 2018, jumlah PIHK di Indonesia sebanyak 320 PIHK atau mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan dengan jumlah PIHK tahun 2017 yang mencapai 291 PIHK.⁴ Sedangkan PIHK di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai tahun 2022 berjumlah 23 PIHK.⁵ Berikut daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Kantor Pusat dan Cabang di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 pada Lampiran ke-3 skripsi ini.

Dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus tidaklah berarti tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji menjadi berkurang. Pemerintah tetap harus dapat menjamin bahwa PIHK telah melaksanakan kewajibannya dalam melayani, membina, dan melindungi jemaah haji khusus. Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus dilakukan secara berkesinambungan mulai jemaah melakukan pendaftaran, pelunasan, pemberangkatan, mengikuti rangkaian proses ibadah haji, sampai jemaah kembali ke Tanah Air.⁶

Selain itu masih banyak terjadi kasus jemaah haji dari berbagai wilayah di Indonesia yang tertipu oleh perusahaan travel nakal yang dengan sengaja

³ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/11/510/1117439/peminat-haji-khusus-di-jogja-terus-naik-meskipun-ongkosnya-mahal> diakses pada 05 Juni 2023, Pukul 22.51 WIB.

⁴ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 296.

⁵ Dokumen PIHK Tahun 2022 di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama DIY, data diambil pada tanggal 30 Mei 2023.

⁶ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah...* hlm. 296.

memberangkatkan ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah haji tanpa prosedur resmi. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menjelaskan kasus 46 calon jemaah haji Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Asosiasi menyimpulkan kejadian yang melibatkan lembaga bernama PT. Al Fatih Indonesia Travel ini murni aksi penipuan dan bahkan diketahui belum terdaftar di Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).⁷

Berkaca dari kasus atau permasalahan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji khusus terus dilakukan pengawasan dari berbagai pihak, baik pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengawasan PIHK oleh pemerintah dilakukan oleh Kementerian Agama dari tingkat pusat, wilayah provinsi serta kabupaten/kota. Peraturan yang menjadi dasar pengawasan PIHK yang berlaku saat ini adalah pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Standar ini memuat pengaturan terkait dengan standar kegiatan usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang didalamnya mengatur adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjadi pilar terpenting dalam sebuah lembaga atau organisasi yang berguna untuk memastikan bahwa aktivitas yang berjalan sesuai dengan tujuan, rencana

⁷https://nasional.tempo.co/read/1608991/asosiasi-blak-blakan-kasus-46-calon-jemaah-haji-dideportasi-murni-penipuan#google_vignette , diakses pada 13 Desember 2022, pukul 14.46 WIB.

dan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) sebuah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di provinsi, termasuk Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap PIHK. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kasus atau penyimpangan pada Biro PIHK di Wilayah DIY, sehingga perlu pengawasan sebagai preventif atau mencegah terjadinya kasus atau penyimpangan sebagaimana di wilayah lain. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengawasan PIHK di DIY oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, apakah sudah menerapkan PMA No. 5 Tahun 2021. Di sini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggara Haji dan

Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan keilmuan di bidang Manajemen Dakwah khususnya konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah keilmuan dalam konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah dan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan terkait manajemen khususnya dalam bidang pengawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah terutama pada aspek pengawasan PIHK pada suatu lembaga atau instansi. Selain itu mahasiswa juga dapat belajar dengan terjun secara langsung ke lapangan sesuai bidang yang diminati sehingga diharapkan dapat menunjang perkembangan pengetahuan dan keterampilannya.

b. Bagi Program Studi Manajemen Dakwah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi keilmuan bagi program studi Manajemen Dakwah dalam hal pengawasan PIHK. Selain itu, dapat menambah informasi dan masukan-masukan dari instansi tempat penelitian mahasiswa sehingga dapat menjalin keakraban antara instansi dan lembaga dan harapannya pada masa mendatang dapat ditingkatkan dalam bentuk kerja sama.

c. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada pengawasan PIHK serta dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi pelaksanaan pengawasan PIHK oleh Kanwil Kemenag DIY.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka digunakan sebagai bahan acuan, berguna untuk menghindari adanya plagiasi atas karya orang lain serta agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian maka penyusun mengkaji beberapa literatur yang dianggap relevan dengan penelitian yang diteliti. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada Tahun 2016*” oleh Marta Dinata, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan PIHK tahun 2016 di Indonesia dan Arab Saudi dan bidang pelayanannya serta mengetahui rekomendasi pengawasan PIHK. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan PIHK tahun 2016 dapat disimpulkan, pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen PHU dan KPHI sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh*” oleh Harismart, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh dan

⁸ Marta Dinata, *Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Tahun 2016*, (Jakarta: Konsentrasi Haji dan Umrah Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018), hlm. i.

kendala yang dihadapi dalam mengawasi biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya yang pertama pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilakukan secara preventif yaitu: pengecekan izin terhadap biro perjalanan haji dan umrah, pemberian pengarahan dan pengecekan kepada jemaah sebelum mengurus paspor keberangkatan dengan biro perjalanan haji dan umrah ke imigrasi dan kedua secara represif yaitu: memberikan pengarahan terhadap biro perjalanan haji dan umrah yang bermasalah atau tidak memiliki izin dan menindaklanjuti biro perjalanan haji dan umrah yang tidak memiliki izin. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji khusus dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh yaitu: anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan biro perjalanan haji dan umrah yang sudah masuk ke ranah kepolisian.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Sistem Pengawasan Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Provinsi Riau*”, oleh Sissy Ke’ece, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2019, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

⁹ Harismart, *Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh*, Skripsi (tidak diterbitkan), (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018), hlm. ii.

Pengawasan Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Riau Terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Provinsi Riau, Sistem pengawasan pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama dengan cara turun langsung untuk melihat ke lapangan, bagaimana prosedur kinerja biro penyelenggara haji tersebut, serta memperhatikan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai pelayanan kebijakan publik, sistem yang telah diberikan pemerintah dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁰

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama*” oleh Wiwing Erliana, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap izin biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran oleh biro penyelenggara haji khusus dan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Pengawas Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sudah dijalankan sesuai dengan normanya, yaitu setiap satu tahun sekali melalui pengawasan langsung dan pelaporan pada setiap kegiatan. Namun hal ini masih terjadi penyimpangan.

¹⁰ Sissy Ke'eece, *Sistem Pengawasan Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Provinsi Riau*, Skripsi, (Riau: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), hlm. i.

Terbukti dari adanya pelayanan yang diberikan kepada jemaah dibawah standar, adanya “salam tempel”, banyak biro yang tidak berizin beroperasi, dan pelanggaran lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah untuk menanggulangi pelanggaran adalah dengan tindakan preventif kepada masyarakat, peneguran kepada biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang tidak berizin, serta penjatuhan sanksi administrasi kepada biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang berizin. Namun, sanksi yang diberikan masih bersifat menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu, baru dilakukan pemeriksaan kembali.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul “*Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*”, oleh Mahdi Hanif, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pendaftaran haji khusus yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Siskohat pada tahun 2021 beserta kendala yang dihadapi dan solusi yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pendaftaran haji khusus melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian

¹¹ Wiwing Erliana, *Tinjauan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama*, Skripsi Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm. xi.

Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 dilakukan dengan lima tahapan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di aplikasi Siskohat yakni pemantauan atau *monitoring* dan konfirmasi pendaftaran haji khusus untuk menerbitkan surat pendaftaran haji khusus yang memuat nomor pors. ¹²

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, seperti pada fokus penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian berlangsung. Penelitian ini berfokus pada Implementasi PMA No.5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Dengan demikian, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan.¹³ Menurut G. Terry yang dikutip oleh Etryana dan Ahmad Muhammad pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yakni

¹² Mahdi Hanif, *Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*, Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. xi.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 108.

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁴

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/ kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Kegiatan pengawasan pada konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*) yang telah diformat dalam suatu program. Dari kegiatan pengawasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian atau evaluasi dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai.¹⁵

Controlling / pengawasan sendiri mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan itu juga meliputi *monitoring* dan evaluasi. Kegiatan pengawasan merupakan upaya melakukan evaluasi berdasarkan standar pengawasan yang ketat dan mengupayakan tindak

¹⁴ Etty Etriana dan Ahmad Muhammad, *Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, Jurnal MD*, vol. 4: 2, (Juli-Desember, 2018), hlm. 190.

¹⁵ Noor Hamid dan Mikhriani, *Manajemen Bimbingan Haji & Umrah Panduan Mengelola Bimbingan Manasik Menuju Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022), hlm.139.

lanjut secara tepat demi perbaikan organisasi di masa mendatang. Pengawasan adalah kegiatan atau proses mengukur pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan yang sudah ditentukan, juga menentukan sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan untuk mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan sesungguhnya merupakan alat pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi. Maka pengawasan mengandung aspek pengukuran, pengamatan, pencapaian tujuan, adanya alat atau metode tertentu, dan berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun tujuan pengawasan adalah:¹⁶

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan.
- 2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- 3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.

¹⁶ Noor Hamid dan Mikhriani, *Manajemen Bimbingan Haji ...*, hlm. 139-140.

- 4) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
- 5) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- 6) Meningkatkan kinerja organisasi.
- 7) Memberikan opini atas kinerja organisasi.
- 8) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada
- 9) Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih.

c. Pengawasan terhadap PIHK

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Arab Saudi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan langsung ke lapangan, melihat layanan yang diberikan PIHK kepada jemaah yang menjadi tanggung jawabnya, serta melakukan interaksi langsung kepada pengurus PIHK dan jemaah haji khusus secara acak.

Output yang diharapkan dari pengendalian dan pengawasan ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa PIHK telah memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah ditetapkan dan perjanjian pelayanan (paket program), serta program pelayanan yang telah disepakati dengan jemaah haji khusus. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, serta memberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan PIHK yang bersangkutan.

Di samping itu hasil pengawasan dan pengendalian tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi/ peraturan penyelenggaraan haji khusus serta melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan ibadah haji khusus pada masa mendatang.¹⁷

d. Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Secara rinci tugas pengawasan PIHK meliputi:¹⁸

- 1) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- 2) Memantau dan mengendalikan kewajiban penyelenggara ibadah haji khusus sesuai dengan rencana paket program yang telah disampaikan kepada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.
- 3) Memantau dan Mengendalikan kedatangan dan kepulangan jemaah haji khusus yang datang dan pulang di Arab Saudi.
- 4) Melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHK terhadap peraturan perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Noor Hamid, Mikhriani, *Manajemen Bimbingan Haji...*, hlm. 319.

¹⁸ Noor Hamid, *Manajemen Haji & Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 318-319.

- 5) Memberikan rekomendasi pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai berita acara hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pengendali atau pengawas.
 - 6) Apabila tidak memungkinkan, melaporkan adanya dugaan penyimpangan dimaksud kepada Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus sebagai bahan verifikasi lebih lanjut atas penyimpangan yang terjadi.
- e. Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan

Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan sebagai berikut:¹⁹

1) Menetapkan standar pelaksanaan

Pemimpin harus menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Semua itu nantinya dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan.

2) Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, dimana pengukuran

¹⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016), hlm. 361-363.

yang ditentukan ini sebaiknya murah dan mudah dilaksanakan juga dapat diterangkan kepada para karyawan.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini, terdapat berbagai macam cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu dengan cara pengamatan (observasi), dalam bentuk laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, dengan metode-metode otomatis, dan dengan cara inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

4) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan dan hasil ini memungkinkan terdapat penyimpangan - penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan standar pelaksanaan sebaiknya dilakukan berdasarkan pandangan kedepan, yang berarti jika ada penyimpangan maka penyimpangan ini dapat diperbaiki dalam pelaksanaannya nanti.

5) Mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan pembetulan atau koreksi

Tahapan terakhir ini dilakukan bila pada tahapan sebelumnya dipastikan bahwa telah terjadi adanya penyimpangan.

Dengan tindakan perbaikan, artinya tindakan ini diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang itu agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan perbaikan ini diawali dengan menganalisis apa yang telah menyebabkan terjadinya perbedaan atau penyimpangan itu.

2. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)

a. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus.²⁰

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- 2) Terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi.
- 3) Memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank.

²⁰ Undang-Undang RI No.8 Tahun 2019, pasal 1 ayat 11 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

4) Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

b. Tinjauan PMA No. 5 Tahun 2021 dalam pengawasan PIHK.

Dalam PMA No. 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut: ²¹

1) Jenis Pengawasan

Terdiri atas pengawasan rutin, dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Sedangkan pengawasan insidental dilakukan melalui pengaduan dari masyarakat dan atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.

2) Pelaksanaan Pengawasan

Dilakukan oleh Direktur Jenderal PHU, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, dan atau tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam penelitian ini pengawasan PIHK yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag DIY.

3) Kegiatan Pengawasan PIHK oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap:

a) Legalitas Izin Operasional PIHK;

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

- b) Pendirian kantor cabang PIHK;
 - c) Rencana dan realisasi keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Khusus;
 - d) Pendaftaran jemaah haji khusus;
 - e) Pelunasan bipih khusus;
 - f) Pelimpahan nomor porsi jemaah haji khusus;
 - g) Perpindahan jemaah haji khusus antar PIHK;
 - h) Pembatalan pendaftaran jemaah haji khusus;
 - i) Kegiatan operasional PIHK di tanah air dan/atau di Arab Saudi;
 - j) Indikasi adanya penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan
 - k) Pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan.
- c. Tempat Pengawasan di Tanah Air, meliputi:
- 1) Domisili jemaah; domisili PIHK; domisili kantor cabang PIHK;
 - 2) Hotel tempat menginap Jemaah sebelum/setelah melaksanakan ibadah haji khusus; dan
 - 3) Bandara keberangkatan/kepulangan Jemaah haji khusus.
- d. Saluran pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, dan Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara elektronik maupun non elektronik.

e. Pelaporan Pengawasan

Kantor Wilayah membuat laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal (Dirjen PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia.

f. Kode etik pengawasan

1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a) Bersikap *professional* dan menjunjung tinggi asas keadilan, keberpihakan kepada kepentingan jemaah, PIHK, dan berasas praduga tak bersalah.

b) Memiliki integritas, objektif, dan menjaga kerahasiaan

c) Memiliki kemampuan dan wawasan yang memadai dalam menangani permasalahan dan PIHK.

d) Memiliki sifat jujur, santun, tanggap, etis, cermat, berhati-hati, dan tidak sewenang-wenang.

e) Bersikap *responsive* terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya.

f) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Menyimpang dari rencana pengawasan yang sudah ditetapkan.

- b) Menerima segala bentuk imbalan atau pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan masalah yang berasal dari pihak yang terkait dengan masalah.
- c) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan lembaga.
- d) Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan permasalahan yang telah dijelaskan maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diteliti atau masyarakat yang akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan haji dan umrah (PHU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, dan 3 pimpinan PIHK. Sedangkan objek penelitiannya adalah Implementasi PMA No. 5 Tahun 2021 pada Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini

dapat memberikan gambaran umum tentang implementasi PMA No.5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer maupun data sekunder. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan tidak melalui media online atau internet. Pencarian data primer dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan responden.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang PHU, JFT Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus dan 3 pimpinan PIHK.

Selain itu juga melalui data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumen, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun baik itu yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan serta dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya kedua sumber data tersebut, maka data yang dihasilkan dapat lebih lengkap.²³

²² Eva Latipah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Grass Media Production, 2012), hlm. 56.

²³ *Ibid.*, hlm. 63.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview/Wawancara*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang hampir mirip dengan percakapan informal. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, dan susunan kata-katanya dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi saat wawancara dan disesuaikan dengan kebutuhan saat wawancara.²⁴ Adapun *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kabid PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta, JFT Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, dan 3 pimpinan PIHK.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁵ Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 61.

c. Observasi (pengamatan)

Jenis observasi yang digunakan yaitu terus terang, artinya dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa dia sebagai peneliti yang sedang melakukan penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan juga selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian akan disatukan setelahnya. Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis lapangan model Miles dan Huberman *Flow model*. Yang mana analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data selesai atau terkumpul di dalam periode tertentu.

1) *Data Reduction (Reduksi Data)*

Mereduksi data berarti merangkum dari keseluruhan data yang diperoleh. Dalam mereduksi data hal yang dilakukan adalah memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting yang menjadi inti dalam hasil data. Dengan demikian hasil reduksi data akan memberikan gambaran lebih jelas bagi penulis, dan itu akan sangat membantu penyusun untuk mengumpulkan atau mencari data berikutnya.

²⁶ *Ibid.*, hlm.173.

2) *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dapat berbentuk tabel, grafik, diagram lingkaran ataupun bentuk sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.²⁷

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan merupakan solusi atau jawaban terbaru mengenai objek dan subjek yang diteliti. Temuan disini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²⁸

6. Teknik keabsahan data

Cara untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

²⁷ Nurul Istiqomah, *Manajemen Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018) hal.28.


²⁸ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka, 2013) hlm.85.

cara dan berbagai waktu.²⁹ Di dalam penelitian ini penyusun sebagai peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

a. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid melalui proses pengumpulan data. Proses teknik pengumpulan data dalam triangulasi ini adalah proses wawancara, proses observasi, dan proses dokumentasi. Sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data




b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi berikutnya untuk memastikan keabsahan data yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini memungkinkan memperoleh data yang valid dengan menggunakan tiga narasumber yang berbeda, dalam penelitian ini triangulasi sumber yang digunakan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 369.

yaitu Kepala Bidang PHU, JFT Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, serta pimpinan PIHK. Sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1. 2 Triangulasi Sumber Data



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran serta memudahkan memahami pembahasan skripsi maka dibuat sistematika sebagai berikut ke dalam beberapa bab.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tentang gambaran umum lembaga yang diteliti, dan pada penelitian ini adalah gambaran umum dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa letak geografis lembaga, visi dan misi lembaga, kedudukan tugas dan fungsi lembaga, struktur organisasi lembaga, program kegiatan lembaga, profil Bidang PHU.

BAB III : Pada bab ini membahas tentang pembahasan hasil penelitian yang dikomparasikan dan disinkronkan antara teori dan realita.

BAB IV : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran yang membangun dibutuhkan oleh lembaga dan peneliti selanjutnya serta mencantumkan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang terdiri atas pedoman wawancara, biografi penyusun, dokumentasi penelitian, serta surat izin penelitian kanwil kemenag DIY dan surat jawaban izin penelitian kanwil kemenag DIY.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III skripsi ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa :

1. Implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada Pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan secara optimal hanya saja 5 (lima) tahapan pengawasan yang belum terealisasikan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan PMA No.5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Adanya Sumber Daya Manusia yang profesional, Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan PMA No.5 Tahun 2021 antara lain Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Minimnya Anggaran. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan diadakannya pelatihan atau *training* SDM dan dengan cara mengusulkan agar anggaran kalau bisa ditambah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penyusun dapat merekomendasikan saran yang diharapkan dapat menjadi

masukannya untuk Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta maupun untuk peneliti selanjutnya.

1. Saran Bagi Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY.

Meskipun implementasi PMA No.5 Tahun 2021 pada pengawasan PHIK oleh Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan secara optimal, tetapi masih ada beberapa tahapan dalam pengawasan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi konsepnya agar nantinya tersistem dengan baik. Dan sebaiknya ada indeks kepuasan pelayanan terhadap jemaah haji khusus, seperti halnya indeks kepuasan untuk jemaah haji reguler.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian yang lain. Sehingga hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian ini maupun penelitian terdahulu, agar dapat mengetahui secara luas dan lebih mendalam terkait implementasi Peraturan Menteri Agama yang terus beradaptasi seiring perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, Marta, *Analisis Sistem Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Tahun 2016*”, (Jakarta: Konsentrasi Haji dan Umrah Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018).
- Dokumen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, diambil pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 08.48 WIB, di ruang Kantor PHU Kanwil Kemenag DIY.
- Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY: “Sekilas Tentang Kanwil Kemenag DIY”, <https://diy.kemenag.go.id/> di akses tanggal 03 maret 2023.
- Dokumen Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, diambil pada tanggal 14 Maret 2023, di ruang Kantor PHU Kanwil Kemenag DIY.
- Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, “Visi dan Misi Kanwil Kemenag DIY”, <https://diy.kemenag.go.id/page-9-visi-dan-misi.html> diakses tanggal 03 Maret 2023.
- Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, “Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenag DIY”, <https://diy.kemenag.go.id/page-10-tugas-dan-fungsi.html> diakses tanggal 03 Maret 2023.
- Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, “Struktur Organisasi Kanwil KemenagDIY”,<https://diy.kemenag.go.id/page-11-struktur-organisasi.html> diakses Tanggal 03 April 2023.
- Dokumen Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Bab 2, Bagian 6, Pasal 62.
- Dokumen Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Bab 2, Bagian 6, Pasal 123.
- Erliana, Wiwing, *Tinjauan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji*

dan Umrah Kementerian Agama, Skripsi Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018)

Etriana, Etty dan Ahmad Muhammad. *Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta*. Jurnal MD, vol. 4: 2, Juli-Desember, 2018.

Hamid, Noor, *Manajemen Haji&Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*., Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.

Hamid, Noor dan Mikhriani, *Manajemen Bimbingan Haji & Umrah Panduan Mengelola Bimbingan Manasik Menuju Tanah Suci*., Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022.

Handoko, T.Hani Handoko. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. 2016.

Hanif, Mahdi, *Pengawasan Pendaftaran Haji Khusus melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*, Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka ilmu. 2020.

Harismart, *Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh*, Skripsi (tidak diterbitkan), (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018).

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/11/510/1117439/peminat-haji-khusus-di-jogja-terus-naik-meskipun-ongkosnya-mahal> Diakses pada 05 Juni 2023.

https://nasional.tempo.co/read/1608991/asosiasi-blak-blakan-kasus-46-calon-jemaah-haji-dideportasi-murni-penipuan#google_vignette , Diakses pada 13 Desember 2022.

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> Diakses pada 2 Mei 2023.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/masa-tunggu-jemaah-haji-per-provinsi.html> Diakses pada 13 Desember 2022.

- Istiqomah, Nurul, *Manajemen Pembinaan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Ke'ece, Sissy, *Sistem Pengawasan Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umrah di Provinsi Riau*, Skripsi, (Riau: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).
- Latipah, Eva. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Grass Media Production. 2012.
- Nugroho, Anis Fuad Kandung Sapto. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Observasi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Maret, pukul 07.56 WIB.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Bab 2, Bagian 6, Pasal 185.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2019, pasal 1 ayat 11 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Wawancara dengan Bapak H. Aidi Johansyah, S. Ag, MM sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama DIY.

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Silvia Resetti, SE, M.Si. sebagai Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus.

Wawancara dengan Ustadz Muhammad Muslim sebagai Manajer Operasional PIHK PT. Nur Ramadhan Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak R.Tanto Sri Hartono sebagai Direktur utama PT.Zhafirah Mitra Madina.

Wawancara dengan Bapak Bayu Purnomo Wicaksono sebagai Kepala Cabang PADI Tour Yogyakarta.